



**P U T U S A N**  
**Nomor :09/PID//2014/PT.JBI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ANWAR BUSTAMI Als NOED Bin H. BUSTAMI.** ----

Tempat Lahir : Kec. Lahang ( Riau ) ; -----

Umur/Tgl.Lahir : 46 tahun / 30 Maret 1967;-----

Jenis Kelamin : Laki - laki; -----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : RT. 12 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak  
Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur ; -----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : ---

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 68/Pid.B /2013/PN.Tjt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2013 No. Reg. PDM-32/MA.SBK/Epp.2/09/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **Anwar Bustami Als Noed Bin H. Bustami**, pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 08. 40 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Lrg. Kalimantan Parit 4 Rt, 02 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan. Sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada saat saksi H. Zam-Zam bin M. Nur bersama – sama dengan saksi yang bernama Tofanto bin Muhammad Nur dan M. Yunus bin Demen sedang menebas rumput dan ranting – ranting kayu kecil di kebun milik saksi H. Zam – Zam bin M. Nur kemudian tiba – tiba datang terdakwa Anwar Bustami Als Noed bin H. Bustami dan mengatakan kepada saksi H. Zam – Zam bin M. Nur dengan perkataan “ Haji Taik Pilat, Haji Tukang Ngambil Hak Orang “ dengan maksud agar saksi H. Zam – Zam bin M. Nur pergi dari tempat tersebut dan terjadi cek cok mulut antara saksi H. Zam – Zam bin M. Nur dengan terdakwa, yang mana kemudian terdakwa ada mengatakan “ tunggulah kalau memang jantan “ dan selanjutnya terdakwa pergi dari kebun tersebut dan selang 10 menit kemudian terdakwa kembali dengan membawa parang panjang dan sambil mengangkat parangnya berkata “ kubunuh kau hari ini “ yang mana pada saat itu saksi Tofanto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Muhammad Nur dan saksi M. Yunus bin Demen mendengar hal tersebut dan melihat terdakwa sudah mengangkat parang panjang yang di pegangnya tersebut kemudian saksi Tofanto bin Muhammad Nur dan saksi M. Yunus bin Demen menghalanginya agar terdakwa untuk segera pergi dari tempat tersebut, dan kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan seeped motor miliknya dan sekitar 20 meter berjalan kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan kembali berusaha untuk mengejar saksi sambil mengatakan “ kubunuh kau “ sambil mengangkat parang panjang kerah saksi H. zam-Zam bin M. Nur dan pda akhirnya kemudian dihalangi dan dilerai kembali dan terdakwa pergi ; -----

Bahwa akibat akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa trauma dan takut apabila bertemu dengan tersangka serta merasa telah dihina oleh terdkwa ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **Anwar Bustami Als Neod bin H. Bustami** pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 08.40 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desemberl tahun 2013 bertempat di Irg. Kalimantan Parit 4 Rt. 02 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi. Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dan tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabaung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , telah dengan sengaja meenyerang kehormtan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa berawal pada saat saksi H. Zam - Zam bin M. Nur bersama – sama dengan saksi yang bernama Tofanto bin Muhammad Nur dan M. Yunus bin Demen sedang menebas rumput dan ranting – ranting kayu kecil di kebun milik saksi H. Zam – zam bin M. Nur kemudian tiba – tiba datang terdakwa Anwar Bustami als Noed bin H. Bustami dan mengatakan kepada saksi H. Zam – Zam bin M. Nur dengan perkataan “ Haji Taik Pilat, Haji Tukang Nnagambil Hak orang “ dan terjadi cek cok mulut antara saksi H. Zam – Zam bin M. Nur dengan terdakwa, yang mana kemudian terdakwa ada mengatakan “ tunggulah kalau kau memang jantan “ dan selanjutnya terdakwa pergi dari kebun tersebut dan selang 10 menit kemudian terdakwa kembali dengan membawa parang panjang dan sambil mengangkat parangnya berkata “ kubunuh kau hari ini “ yang mana pada saat itu saksi Tofanto bin Muhammad Nur dan saksi M. Yunus bin Demen mendengar hal tersebut dan melihat terdakwa sudah mengangkat parang panjang yang di pegangnya tersebut kemudian saksi Tofanto bin Muhammad Nur dan saksi M. Yunus bin Demen menghalanginya agar terdakwa untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dan kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan sekitar 20 meter berjalan kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan kembali berusaha untuk mengejar saksi samba mengatakan ‘ Kubunuh kau “ sambil mengangkat parang panjang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kearah saksi H. Zam – Zam bin M. Nur dan pada akhirnya  
kemudian dihalangi dan dilelai kembali dan terdakwa pergi ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa trauma dan  
takut apabila bertemu dengan tersangka serta merasa telah dihina oleh terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diaancam Pidana melanggar  
Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut umum  
tanggal 13 Januari 2014 Nomor PDM:33/MA.SBK/Epp.2/09//2013 terdakwa telah  
dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR BUSTAMI Als NOED Bin H. BUSTAMI**  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 335 ayat  
(1) ke – 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR BUSTAMI Als NOED Bin H.  
BUSTAMI berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah  
terdakwa agar segera ditahan ;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, ( dua  
ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri  
Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR BUSTAMI Als NOED Bin H. BUSTAMI**  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “ **Melakukan perbuatan tidak menyenangkan** ” ;

- 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu ;-----
3. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani nwnbayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- )dua ribu rupiah ) ;
- 

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Januari 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor: 68/Pid.B//2013/PN.Tjt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Janauari 2014 dengan baik dan sepatutnya; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Februari 2014 diterima di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 11 Februari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 11 Februari 2014 dengan baik dan patut ; -----

Menimbnag, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, maka kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (inzage) oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan suratnya masing – masing tertanggal 03 Februari 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang isinya tidak ada hal – hal yang baru yang dapat membatalkan putusan A quo, karena telah termuat dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi telah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan saksama berkas perkara beserta berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang keterangan saksi – saksi, surat – surat bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama seperti termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 68/ Pid.B/2013/PN.Tjt tanggal 23 Januari 2014 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan serta lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 68/Pid.B/2013/PN.Tjt yang dimintakan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ( Pasal 222 KUHP ) ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal Pasal 335 ayat ke – 1 KUHP dan Undang – Undang 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### M E N G A D I L I :

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No : 68/Pid.B/2013/PN.Tjt tanggal 23 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----

-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan tingkat banding sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Selasa** tanggal **04 Maret 2014** oleh kami **S Y A M S I, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Mejlis dengan **H. FIRDAUS, SH.MH** dan **I. NYOMAN SUPARTHA, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 09/Pen/Pid/2014/PT.Jbi tanggal 19 Februari 2014, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **06 Maret 2014**, diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta didampingi oleh **ABDUL KADIR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. H.FIRDAUS, SH.MH

S Y A M S I, SH

2. I. NYOMAN SUPARTHA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL KADIR, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)